



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Daniel, tempat dan tanggal lahir: Gisting, , 17 Agustus 1978, umur: 44 Tahun,
jenis kelamin: Laki-Laki, agama: Islam, pekerjaan: PNS
kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Perum prasanti blok A
10 No 4 kelurahan Metro kecamatan metro pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Juni 2022, yang didaftarkan melalui *e-court* Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 9 Juni 2022, dibawah Register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon. Bahwa Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Perum prasanti blok A 10 No 4 kelurahan metro kecamatan metro pusat
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama Elida pada tanggal 14 Juni 2009 sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/12/VI/2009
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Khansa Azzahra Daniel jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir metro 1 juni 2013
 2. Muhammad Raid Atthallah jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir metro 27 desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1872-LU-17012017-0001

atas nama Muhammad Raid Atthallah

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena nama tersebut ingin mencantumkan nama ayahnya.
- Bahwa oleh karena nama tersebut Muhammad Raid Atthallah, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Nama Muhammad Raid Atthallah menjadi Muhammad Raid Atthallah Daniel
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro.
- Bahwa mengenai bukti-bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pemohon, akan Pemohon ajukan di Persidangan kelak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Metro, kiranya dapat menerima, memeriksa dan kemudian mengabulkan Permohonan Pemohon ini, yang berbentuk Putusan dengan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Raid Atthallah diganti menjadi Muhammad Raid Atthallah Daniel
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1872011708780001, atas nama Daniel, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1872010509060001, atas nama kepala keluarga Daniel, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1872-LU-1701201-0001, atas nama Muhammad Raid Atthallah, diberi tanda (P.3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotokopi Akta Nikah : 112/12/VI/0009, atas nama Daniel, diberi tanda (P.4);

SK/012/SK/BAN-PT/Alx-X/II/2013, atas nama Daniel, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Nikah : 112/12/VI/0009, atas nama Daniel dan Elida diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Agus Sumedi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama Elida pada tanggal 14 Juni 2009 sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/12/VI/2009
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Khansa Azzahra Daniel jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir metro 1 juni 2013
 2. Muhammad Raid Atthallah jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir metro 27 desember 2016
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No.1872-LU-17012017-0001 atas nama Muhammad Raid Atthallah
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena nama tersebut ingin mencantumkan nama ayahnya.
- Bahwa oleh karena nama tersebut Muhammad Raid Atthallah, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Nama Muhammad Raid Atthallah menjadi Muhammad Raid Atthallah Daniel

Saksi 2. Selvilia Tri Gustiani, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama Elida pada tanggal 14 Juni 2009 sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/12/VI/2009
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Khansa Azzahra Daniel jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir metro 1 juni 2013
 2. Muhammad Raid Atthallah jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir metro 27 desember 2016
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No.1872-LU-17012017-0001 atas nama Muhammad Raid Atthallah
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena nama tersebut ingin mencantumkan nama ayahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 91/Pdt.P/2022/PN Met

Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Nama Muhammad Raid Atthallah menjadi Muhammad Raid Atthallah Daniel

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf a "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 31 huruf k "*Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas perubahan nama*" dan persyaratan untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Permen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang mensyaratkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*",

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak, sehingga Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama anaknya semula bernama Muhammad Raid Atthallah diubah menjadi Muhammad Raid Atthallah Daniel;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disyaratkan didalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa surat **Bukti P.1** dan surat **Bukti P.4** masing-masing berupa foto copy Kartu Identitas Diri, surat **Bukti P.2** berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Daniel dan surat **Bukti P.3** berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1872-LU-17012017-0001 atas nama Muhammad Raid Atthallah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas guna perubahan nama sebagaimana diatur didalam Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Sintiya Melinia dan saksi Lismardalena Andriyani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Elida sebagaimana surat **Bukti P.5**, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang telah tercatat pada surat **Bukti P.2** dan surat **Bukti P.3**, bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak Pemohon bernama Muhammad Raid Atthallah. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena nama tersebut ingin mencantumkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi tersebut di atas, untuk perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk melakukan perubahan nama anaknya yang sebelumnya bernama Muhammad Raid Atthallah menjadi nama barunya Muhammad Raid Atthallah Daniel;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk merubah nama anaknya, maka guna tercapainya tujuan dari Administrasi Kependudukan yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan, untuk itu Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat tinggalnya sebagaimana ketentuan dari Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Permen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 64 ayat (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota dan ayat (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara a. manual; dan/atau b. daring (online);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Raid Atthallah diganti menjadi Muhammad Raid Atthallah Daniel.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Resa Oktaria, S.H.,M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ngatiman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

NGATIMAN, S.H.

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp.100.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).